

## **INDUSTRI LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI DITINJAU DALAM SISI KEADILAN BAGI KONSUMEN**

I Gede Hartadi Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta - 11510  
Igede.hartadi@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*The development of financial services in the world today has been so advanced, so that people are increasingly facilitated in carrying out activities related to the financial industry. These services can be in the form of applying for credit, paying various bills, transferring or saving. What is of great interest to the public in obtaining financial services at present is the ease of obtaining loans without being followed by complex requirements and difficult additional guarantees. For a long time the public only knew that the Bank was the only financial institution that served the needs of the community in financial services both in terms of loan services and savings services. In its development, financial services based on the banking industry should develop so broadly in various types of financial service institutions such as leasing, multi finance, savings and loan cooperatives, venture capital, or a financial service that is currently known, namely technology-based financial services (financial technology / fintech). Technology-based financial services make it easier for people to apply for credit with the convenience of surveys that also use technology and approval of credit applications made by credit committees using technology applications. With various facilities enjoyed by the public to reach credit services in the financial industry, then of course the service process can be faster than conventional services. However, in its development, technology-based financial industry services have led to further aspects that could have implications for the problem of irregularities in the civil and criminal domains.*

**Keywords:** *Credit, technology, finance*

### **Abstrak**

Perkembangan layanan keuangan di dunia pada masa sekarang sudah sedemikian majunya, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan industri keuangan. Layanan tersebut bisa berupa mengajukan permohonan kredit, membayar berbagai tagihan, transfer ataupun menabung. Hal yang sangat diminati oleh masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan pada saat ini yaitu kemudahan dalam memperoleh pinjaman yang tanpa diikuti dengan persyaratan yang rumit serta jaminan tambahan yang sulit. Sudah lama masyarakat hanya mengetahui bahwa Bank adalah satu-satunya lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat dalam layanan keuangan baik dalam hal layanan pinjam dan layanan simpan. Dalam perkembangannya, layanan keuangan ber basis selayaknya industri perbankan berkembang sedemikian luas dalam berbagai jenis institusi layanan keuangan seperti leasing, multi finance, koperasi simpan pinjam, modal ventura, atau sebuah layanan keuangan yang sedang dikenal saat ini yaitu layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology / fintech). Layanan Keuangan berbasis teknologi sangat memudahkan masyarakat mengajukan permohonan kredit dengan kemudahan survey yang juga menggunakan teknologi serta persetujuan atas permohonan kredit yang dilakukan oleh komite kredit dengan menggunakan aplikasi teknologi. Dengan berbagai kemudahan yang dinikmati oleh masyarakat untuk menjangkau layanan kredit dalam industri keuangan, maka tentunya proses layanan tersebut dapat lebih cepat dibandingkan dengan layanan secara konvensional. Namun dalam perkembangannya, layanan industri keuangan berbasis teknologi menimbulkan aspek lanjutannya yang dapat ber implikasi pada permasalahan penyimpanan dalam ranah perdata dan juga ranah pidana.

**Kata kunci :** Kredit, teknologi, keuangan

## Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, tentunya memerlukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mendasar yaitu yang berupa pangan, sandang dan papan. Cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sudah tentu manusia memperolehnya dari bekerja untuk mencari nafkah demi kebutuhan pribadi dan keluarga, dan untuk dapat bekerja, di berbagai sektor tertentu mempersyaratkan dengan pencapaian pendidikan tertentu serta kualifikasi tertentu. Ada beberapa macam cara bagi manusia untuk mencari nafkah yaitu dengan cara berusaha sendiri atau berbisnis, bekerja sama dengan orang lain, sebagai pegawai atau karyawan yang mempunyai atasan serta bawahan, dan sebagai profesional yang mengandalkan suatu keahlian tertentu sesuai jenjang pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki.

Dalam usahanya mencari nafkah bagi setiap diri manusia dari beragam profesi diatas, ada kalanya manusia sudah tercukupi dari hasil pendapatan usaha atau gaji yang diperoleh, namun ada kalanya juga karena satu dan lain hal, tidak tercukupi dari pendapatan yang diperoleh. Untuk dapat tercukupi, tentunya manusia berinisiatif harus dapat memenuhi berbagai kebutuhannya tersebut dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui cara ber hutang. Hutang dalam industri layanan keuangan dapat juga dikatakan sebagai kredit. Adapun pengertian kredit sesuai ketentuan yang ada dalam industri Perbankan yaitu di dalam Pasal 1 ayat 11 UU RI no.10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah Kredit adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dalam ber hutang, banyak cara yang dapat dilakukan oleh manusia, seperti ber hutang kepada perorangan, Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam, *leasing* ataupun suatu terobosan baru saat ini yaitu Layanan Keuangan berbasis Teknologi atau *Financial Technology* (*Fintech*). Untuk layanan keuangan seperti Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam, *leasing*, tentunya masyarakat sudah banyak yang paham tentang aturan serta bentuk

layanan yang disediakan oleh industri-industri keuangan tersebut. Namun dalam perjalanan waktu, muncul bentuk layanan baru dari industri keuangan yaitu konsep layanan keuangan berbasis teknologi atau *fintech* yang dalam memberikan layanan keuangannya berbasis teknologi yang semuanya bisa terlayani hanya dengan melalui telpon genggam yang berbasis *Android*. Basis layanan keuangan ini mengandung konsep bahwa semua proses pencairan kredit harus dapat dilakukan hanya dengan media telepon berbasis *Android*. Adapun mekanisme proses kredit yang biasa dilakukan di sektor Perbankan berdasarkan Studi lapangan Penulis adalah

1. Menerima permohonan kredit dari Nasabah
2. Melakukan survei dan wawancara ke tempat bisnis nasabah untuk nasabah bisnis dan melakukan perhitungan surat keterangan gaji nasabah untuk nasabah yang berprofesi sebagai karyawan
3. Melakukan survei ke lokasi jaminan tambahan dari nasabah
4. Melakukan Rapat Komite yang anggotanya adalah Direktur, Kepala Kredit & Staff Kredit untuk menentukan disetujui/tidaknya permohonan kredit
5. Pencairan dana kredit ke nasabah apabila kredit disetujui oleh Komite Kredit
6. Pembinaan nasabah

Proses - proses yang harus dilalui oleh industri kredit dalam industri Perbankan diatas juga ditambah dengan berbagai pengikatan dalam mengikat jaminan tambahan baik dengan pemasangan dan pemberian Hak Tanggungan apabila Jaminannya berupa tanah dan bangunan, serta pemasangan dan pemberian Fidusia apabila Jaminannya berupa kendaraan bergerak seperti Kendaraan roda empat atau roda dua. Tujuan dari begitu banyaknya proses dan selektif nya pemberian kredit di industri perbankan, tentunya bertujuan agar nasabah dapat taat melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu kredit ke depannya dan industri perbankan dapat melakukan pembinaan kredit serta dapat melakukan eksekusi kredit secara cepat apabila terdapat kredit bermasalah. Dengan selektifnya pemberian kredit serta dengan berbagai pengikatan yang berdasarkan ketentuan hukum pun serta diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa

Keuangan, industri perbankan masih saja menemui jenis nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kembali kredit. Perbankan dalam menjalankan bisnisnya juga menjalankan fungsi intermediasi yang artinya menerima dana pihak ketiga baik deposito, tabungan dan giro untuk kemudian disalurkan ke sektor kredit, serta pihak bank menerima pendapatan berupa selisih bunga dari bunga kredit yang disalurkan dikurangi dengan bunga ke pihak ketiga. Konsep bisnis yang berbeda ditemui dalam layanan industri keuangan yang lain, yaitu tidak menerima dana pihak ketiga dari nasabah. Namun metode menjaga kualitas dari kredit yang disalurkan ke nasabah seharusnya sama antara nasabah debitur kredit di industri perbankan dengan debitur di industri keuangan lainnya. Aspek-aspek patuh pada berbagai aturan hukum baik hukum perdata dan juga pidana seharusnya dijunjung tinggi oleh Kreditur dalam melakukan pembinaan nasabah-nasabah debiturnya. Oleh karena itulah penulis melakukan studi lapangan yang berkaitan dengan layanan yang masih dapat dikatakan baru dalam industri keuangan, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan penelitian ini adalah " Bagaimana sebuah layanan keuangan berbasis teknologi ditinjau dalam aspek perdata dan pidana ?. Harapan dari penulis agar dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dalam mencegah perbuatan-perbuatan pidana yang dapat terjadi dalam pembinaan debitur yang dilakukan oleh Layanan Keuangan Berbasis Teknologi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Perkembangan dunia teknologi dalam kurun waktu sejak era 1970an hingga saat ini menjelang era 2020 an dirasakan begitu cepat berkembang dan berubah. Di masa lalu, dalam ber transaksi, masyarakat sangat terbiasa menggunakan kertas untuk dapat melakukan berbagai kegiatan dari membaca surat kabar, berkirim surat hingga melakukan semua transaksi di industriPerbankan. Pada era sebelum 1980 an, masyarakat apabila ingin melakukan penarikan dan penyetoran tabungan, mengajukan permohonan kredit dan berbagai layanan lainnya di industri Perbankan, sudah dapat dipastikan masyarakat harus datang ke Bank dan bertemu dengan karyawan-karyawan Bank

seperti Kasir dalam melakukan penarikan serta penyetoran tabungan hingga ke Staff Kredit apabila ingin mengajukan permohonan kredit. Dan kesemuanya aktivitas tersebut, tentunya menggunakan kertas secara fisik untuk memudahkan transaksi dan sekaligus mengesahkan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan adalah sah atau legal secara hukum. Kehadiran seseorang individu secara fisik termasuk melakukan perbuatan hukum diatas kertas adalah hal-hal yang ditemui dalam kegiatan di industri Perbankan di era lalu. Memasuki era 1990 an, perkembangan teknologi memungkinkan seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan sebuah kartu yang berfungsi untuk melakukan penarikan dana tabungan di mesin Anjungan Tunai Mandiri serta sebuah kartu lain yang dinamakan kartu kredit, dan kartu tersebut berfungsi untuk melakukan pembelian barang secara kredit, untuk kemudian membayarnya dapat dicicil setiap bulan dengan pembayaran melalui mesin ATM atau datang membayar ke kantor Bank. Dengan semakin berkembangnya teknologi di era setelah Abad 21, layanan keuangan bertambah dengan layanan teknologi melalui jaringan berbasis internet seperti layanan transfer melalui *m-banking*, yang merupakan suatu layanan tanpa kantor bagi industri perbankan, ketika seseorang nasabah bisa melakukan semua transaksi perbankan dengan hanya menggenggam sebuah telepon genggam dengan terhubung dengan layanan internet berbasis *on line*.

Layanan keuangan tanpa kantor berbasis teknologi semakin berkembang pada era sekarang dengan masuknya teknologi layanan kredit berbasis internet secara *online*.Layanan terbaru yang berkembang pada saat ini tersebut tentunya bagi si penyedia layanan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari banyaknya nasabah yang ikut dan bagi nasabah akan sangat memudahkan untuk mendapatkan fasilitas tanpa harus datang ke kantor bank atau industri keuangan lainnya.

Oleh karena itulah, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pembina seluruh industri keuangan, terlibat aktif dalam membuat aturan dalam Layanan Keuangan Berbasis Teknologi yaitu berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut tertulis pengertian dari Layanan di atas yaitu dalam pasal 1 ayat 3 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dan penyelenggara dari layanan keuangan ini adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 POJK nomor 77/POJK 01/ 2016. Untuk Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing juga tercantum dalam pasal 3 ayat 3 nya bahwa paling banyak dapat memiliki prosentase kepemilikan saham sebesar 85% (delapan puluh lima persen). Dengan ketentuan ini, sudah tentu Asing boleh memiliki kepemilikan mayoritas besar di dalam usaha ayanan pinjam meminjam keuangan berbasis teknologi informasi.

Kebijakan dalam aturan ini memungkinkan budaya bisnis dan kebutuhan akan laba yang harus diperoleh secara cepat oleh sebagai contoh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing, dikarenakan mereka menginvestasikan modal di Indonesia, dan tentunya menginginkan modal cepat kembali dan memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini berakibat pada begitu masif dan gencarnya penawaran-penawaran pinjaman yang dilakukan oleh bisnis *financial technology* di Indonesia, serta banyak yang mengabaikan prosedur-prosedur standar seperti industri perbankan dalam penyaluran kredit.

Hal-hal tersebut di atas memungkinkan terbaikannya prinsip-prinsip dasar pemberian kredit (Jhoni.S.Gazali, 2012) yang terdiri dari 5 unsur yaitu :

1. Penilaian watak atau kepribadian
2. Penilaian kemampuan
3. Penilaian terhadap modal
4. Penilaian terhadap agunan
5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur

Kemungkinan terbaikannya prinsip-prinsip dasar pemberian kredit seperti di dalam industri perbankan karena di dalam layanan

pinjam meminjam berbasis teknologi, antara penyedia layanan dengan calon debitur hanya berkomunikasi di dunia maya serta segala persyaratan-persyaratan disampaikan juga secara daring/online dan survey juga banyak dilakukan secara daring. Hal ini berakibat pada banyaknya persetujuan kredit yang didasarkan pada penilaian subyektif dari komite kredit di penyedia layanan, karena di sisi lain, komite kredit juga menerima tekanan dari investor untuk dapat cepat menyalurkan kredit.

Dengan tidak ketatnya standar-standar dalam prinsip-prinsip dasar pemberian kredit, akan berakibatkan kredit dapat cepat disalurkan, namun kualitas dari kredit tersebut kepada debitur menjadi tidak terjaga dan jelas akan mengarah ke kualitas kredit yang bermasalah serta cenderung ke arah situasi kredit macet. Hal ini tentunya akan berakibat bagi penyedia layanan akan melakukan penagihan dengan berbagai cara. Dan juga di berbagai informasi dari berbagai media, penagihan-penagihan yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjam meminjam keuangan berbasis teknologi cenderung dilakukan secara massif dan banyak yang mengarah pada perbuatan pidana seperti dilakukan secara teror, pemaksaan, penyitaan yang tidak ada dasar hukumnya. Hal lain dalam kelemahan layanan di atas adalah bahwa tidak ada nya jaminan tambahan dari debitur sebagai persyaratan utama bagi debitur dalam mengajukan permohonan kredit.

Di dalam aturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu POJK no.77/POJK/01/ 2016, sama sekali tidak dicantumkan sebuah ketentuan bahwa penyelenggara Layanan Keuangan Pinjam Meminjam ber basis Teknologi Informasi diwajibkan untuk mendaftarkan layanan tersebut ke Otoritas terkait serta tidak adanya sangsi terhadap penyelenggara layanan yang tidak mendaftarkan ke Otoritas, dan sangsi-sangsi hanya memuat seperti di dalam pasal 47 di POJK nomor 77/POJK/01/2016 yang memuat :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin

Seperti ketentuan di atas, sangsi – sangsi hanya yang berkaitan dengan tindakan yang

bersifat administrasi, dan bukan sangsi-sangsi mengenai adanya kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai layanan tersebut di lapangan, dan hal ini sangat memungkinkan terjadi sebagai akibat dari penyaluran kredit yang tidak disertai dengan analisa yang memadai serta tidak diikutsertakan jaminan tambahan dengan pengikatan yang sah dan legal sesuai ketentuan di dalam hukum keperdataan. Bisnis yang berkaitan dengan simpan pinjam dalam industri keuangan adalah bisnis kepercayaan, namun kepercayaan saja harusnya tidaklah cukup tanpa disertai dengan pengikatan tambahan, terlebih lagi dengan layanan simpan pinjam uang ber basis teknologi informasi, ketika calon debitur dengan penyedia layanan yang hanya berkomunikasi dengan menggunakan telepon genggam berbasis android, yang sudah tentu merupakan bisnis yang sangat beresiko gagal bayar di negeri ini.

Sudah sering kita baca dalam berbagai media surat kabar yang ber basis cetak ataupun situs website ber basis daring (*online*), bahwa sudah banyak pada saat ini debitur - debitur yang telat bayar pas jatuh tempo ataupun gagal bayar, kemudian ditagih secara keras oleh juru tagih (*debt collector*) via telepon genggam serta penagihan juga dilakukan dengan sms ke teman-teman debitur, yang begitu kreatifnya para *debt collector* untuk mencari nomor telepon dari teman-teman si debitur. Tindakan ini tentunya bertujuan agar si debitur dapat melunasi tagihan-tagihan atas kredit nya yang bermasalah, namun dengan cara yang tidak etis serta dapat mempermalukan debitur di masyarakat. Dan tidak jarang juga penulis dapatkan berita di berbagai media, kalau penagihan ada yang menjurus ke perbuatan tindak pidana seperti penganiayaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Hal ini menunjukkan begitu lemahnya sangsi hukum dalam ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan keuangan berbasis elektronik, sehingga berakibat terhadap jatuhnya korban-korban dari debitur nasabah industri layanan keuangan ber basis elektronik yang illegal dan terkadang juga yang legal. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas terkait, belum menyentuh terhadap sangsi kepada penyedia layanan, apabila melakukan tindakan intimidatif dan represif terhadap debitur-debitur yang merupakan bagian dari masyarakat.

Debitur adalah Konsumen, dan dalam Aturan Per Undang-Undang sudah diatur di dalam UU RI no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya di dalam pasal 7 yaitu :

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UU RI no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya di pasal 62 ayat 3, diatur soal sangsi bagi pelaku usaha yaitu "Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku". Ketentuan ini tidak mengatur jelas mengenai sangsi bagi pelaku usaha apabila debitur atau konsumen dalam layanan keuangan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, mengalami tindakan intimidatif, represif dan kekerasan dari penyedia layanan ketika si debitur mengalami gagal bayar. Hal ini tentunya juga dapat menjadikan Otoritas harus melakukan kajian lebih mendalam soal perlindungan kepada debitur yang diakibatkan aturan - aturan yang masih lemah dari otoritas

terkait layanan keuangan berbasis elektronik. Selain itu, juga perlunya sangsi yang lebih keras terhadap penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak mendaftarkan usahanya ke Otoritas yang terkait dengan Badan Hukum yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Begitu pula masih terdapatnya beberapa kasus yang berkaitan dengan tidak telitinya debitur atau konsumen terhadap klausula baku yang tidak dijelaskan secara jelas oleh penyedia jasa layanan kredit berbasis teknologi informasi, sehingga nasabah sering terjebak sebagai akibat dari tidak dibacanya klausula baku yang dikeluarkan sepihak oleh pelaku usaha. Adapun pengertian dari klausula baku sesuai Pasal 1 ayat 10 UU RI no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Dalam klausula yang tertulis di sepihak kertas saja masih banyak konsumen yang terjebak akibat bentuk penulisan yang tidak menarik minat konsumen untuk membaca karena berbagai alasan, sehingga dalam layanan elektronik, hampir dipastikan sangat banyak konsumen yang lalai dalam membaca klausula baku karena berbagai alasan. Hal ini menjadi esensi dasar untuk peristiwa lanjutan, ketika si konsumen atau debitur masuk ke dalam situasi seperti di dalam klausula baku yang merupakan keputusan sepihak dari pelaku usaha.

Dengan begitu banyaknya masalah dari lemahnya aturan perundang-undangan serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan keuangan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, sehingga layanan ilegal begitu banyak beredar di masyarakat yang konsumtif tanpa memikirkan dampak lanjutan dari layanan keuangan tersebut yang dapat mengakibatkan konsumen atau debitur "gali lobang tutup lobang" sebagai akibat dari bunga pinjaman yang tidak standar industri keuangan serta bisa berbentuk bunga harian atau setiap hari dibebankan bunga apabila belum lunas. Sehingga tidak wajar apabila Otoritas terkait tutup mata terhadap layanan ini yang dalam banyak kasus ternyata bersifat

ilegal dan berpotensi menjebak nasabah karena tidak transparannya layanan, bunga tinggi dan harian serta penagihan-penagihan dari juru tagih (debt collector) yang banyak melakukan perbuatan intimidatif dan represif yang menjurus ke teror ke Konsumen.

## **Kesimpulan**

Dengan begitu lemahnya aturan hukum yang melindungi konsumen atau debitur di dalam industri Layanan Keuangan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, maka sudah sewajarnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Otoritas Jasa Keuangan perlu lebih sering untuk duduk bersama, dalam membahas suatu aturan yang lebih ketat dan sangsi yang lebih tegas terhadap penyedia layanan yang masih ilegal dan berpotensi memberikan keresahan kepada masyarakat. Hal ini perlu menjadi suatu pemikiran dan perlu diimplementasikan segera untuk menghindari jatuhnya korban-korban baru terkait penerapan bunga yang sangat tinggi sehingga sangat membebani debitur atau konsumen, penagihan yang berbaur intimidasi yang mengarah ke tindakan pidana, sehingga prinsip perekonomian berkeadilan dapat terwujud dan juga demi menjaga stabilitas perekonomian secara umum.

Tidak tegasnya Pemerintah untuk melindungi konsumen dalam hal layanan keuangan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akan mengakibatkan wibawa Pemerintah akan tergerus sebagai akibat tidak tegasnya melindungi anak bangsa dalam memperoleh keadilan dari tindakan penyedia layanan yang melanggar norma-norma kemanusiaan sebagai akibat dari aturan yang lemah. Hal ini menjadi pembelajaran untuk perbaikan ke depan, sehingga semua layanan dari industri keuangan tanpa terkecuali, akan bersama-sama memperbaiki perekonomian masyarakat ke depannya dan tidak ada lagi kisah masyarakat yang seakan tertipu dan terintimidasi dari sebuah layanan keuangan.

## **Daftar Pustaka**

Abdurahman, A. (1993). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Dahlan Siamat. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi.

Jhonny S Gazali dan Rahmani Usman. (2012). *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.